



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
RSUD dr. MURJANI SAMPIT

Jalan HM.Arsyad No.65, Sampit Kode Pos 74322
Telp (0531) 21010 Faks (0531) 21782
e-mail: rsdmsampit@yahoo.com



KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD dr. MURJANI SAMPIT
NOMOR : 001/ KPTS / DIR / P02 / RSUD-DM / I / 2018

TENTANG
KEBIJAKAN SKRINING PASIEN
RSUD dr. MURJANI SAMPIT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR RSUD dr. MURJANI SAMPIT

Menimbang :

- a. Bahwa dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan RSUD dr. Murjani Sampit, maka diperlukan penyelenggaraan skrining pasien yang efektif.
- b. Bahwa agar pelaksanaan skrining pasien di RSUD dr. Murjani Sampit dapat terlaksana dengan baik, perlu adanya kebijakan RSUD dr. Murjani Sampit sebagai landasan bagi penyelenggaraan skrining pasien di RSUD dr. Murjani Sampit.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan RSUD dr. Murjani Sampit.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
2. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang praktik kedokteran;
3. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang tenaga kesehatan;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 129/Menkes/Per/III/2008 tentang Rekam Medis;


MEMUTUSKAN :

- MENETAPKAN :
- PERTAMA : Keputusan Direktur RSUD dr. Murjani Sampit tentang Kebijakan Skrining Pasien RSUD dr. Murjani Sampit
- KEDUA : Kebijakan pelaksanaan skrining pasien di RSUD dr. Murjani Sampit sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pasien di RSUD dr. Murjani Sampit dilaksanakan oleh Wakil Direktur Pelayanan Medik RSUD dr. Murjani Sampit.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetap di : Sampit

Pada Tanggal : 2 Januari 2018

DIREKTUR RSUD dr. MURJANI



dr. DENNY MUDA PERDANA, Sp. Rad

Pembina Utama Muda

NIP. 19621121 199610 1 001

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD dr. MURJANI SAMPIT
NOMOR : / KPTS / DIR / P02 / RSUD-DM / I / 2018
TENTANG : KEBIJAKAN SKRINING PASIEN dr. MURJANI SAMPIT


KEBIJAKAN SKRINING PASIEN RSUD DR. MURJANI SAMPIT

Kebijakan Umum

Semua pasien yang datang berobat dilakukan skrining terlebih dahulu untuk menentukan pelayanan yang dibutuhkan : preventif, paliatif, kuratif dan rehabilitatif dan menetapkan pelayanan yang paling tepat sesuai dengan urgensinya.

Kebijakan Khusus

1. Pemeriksaan skrining membantu staf memahami pelayanan yang dibutuhkan pasien.
2. Jenis pelayanan atau unit pelayanan yang dibutuhkan berdasar atas hasil skrining.
3. Kebutuhan pasien yang berkenaan dengan pelayanan preventif, kuratif, rehabilitatif dan paliatif diprioritaskan.

 DIREKTUR RSUD dr. MURJANI
dr. DENNY MUDA PERDANA, Sp. Rad
Pembina Utama Muda
NIP. 19621121 199610 1 001